

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN NEGATIF DALAM KASUS PEMBUNUHAN UNTUK MENGUNGKAP KEBENARAN MATERIIL: STUDI PUTUSAN No. 1055 K/Pid/2014

Ramdhani Mahardika Nasyith, Russel Dante Wiranatakusumah, Telly Augustine, Triswer

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author:

ramdhannasyith@gmail.com

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the application of the negative evidentiary system in murder cases as a means of uncovering material truth, based on Supreme Court Decision Number 1055 K/Pid/2014. The negative evidentiary system demands a balance between the existence of valid evidence and the judge's rational conviction. This study uses a normative legal method with a case-by-case and statutory approach, through an analysis of court decisions, legal regulations, and relevant literature. The results indicate that the application of the negative evidentiary system in this case has not been effective due to weak evidence and inconsistent witness testimony. The Supreme Court assessed that the relationship between the evidence and the judge's conviction was not strong enough to conclusively prove the defendant's involvement. The main obstacles identified include limited scientific evidence, lack of coordination between investigators and prosecutors, and low utilization of forensic analysis. The study's conclusion confirms that the effectiveness of the negative evidentiary system in uncovering material truth depends heavily on the quality of comprehensive evidence and the professionalism of law enforcement officials in managing evidence and witnesses.

Keywords: negative evidentiary system; murder; material truth; criminal justice

PENDAHULUAN

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia merupakan fondasi utama dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa (Naftali & Ibrahim, 2021). Dalam perkara pembunuhan, yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang secara melawan hukum, sistem pembuktian menjadi medan uji paling kompleks dan krusial. Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Dee, 2021). Sistem ini menuntut tidak hanya keberadaan alat bukti yang sah, tetapi juga keyakinan hakim yang dibangun secara rasional dan objektif. Dalam konteks ini, perkara pembunuhan menjadi tantangan tersendiri karena menyangkut pembuktian niat, perencanaan, dan akibat fatal berupa kematian. Penelitian ini berangkat dari studi kasus Putusan No. 1055 K/Pid/2014 yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Januari 2015, di mana terdakwa Andro Supriyanto alias Andro dan kawan-kawan didakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Deni Setiawan. Kronologi kasus bermula pada tanggal 26 Mei 2012, ketika korban ditemukan tewas dengan luka parah di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan penyidikan, terdakwa ditangkap dan didakwa melakukan

pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan turut serta sebagaimana Pasal 55 KUHP. Namun, dalam proses peradilan, muncul berbagai permasalahan pembuktian, termasuk dugaan salah tangkap (*error in persona*), keberatan terhadap *visum et repertum*, dan ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Putusan kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan terdakwa dan menguatkan putusan sebelumnya, namun menyisakan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana sistem pembuktian negatif diterapkan secara konkret dalam kasus ini, dan sejauh mana kebenaran materiil benar-benar terungkap.

Kesenjangan yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada minimnya kajian mendalam yang menghubungkan sistem pembuktian negatif dengan efektivitas pengungkapan kebenaran materiil dalam kasus pembunuhan. Sebagian besar literatur hukum pidana hanya membahas sistem pembuktian secara normatif, tanpa mengaitkan secara langsung dengan dinamika kasus konkret. Bahkan, artikel-artikel sebelumnya cenderung mengulang pembahasan umum tentang alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP, tanpa mengkritisi bagaimana hakim menilai alat bukti tersebut dalam konteks pembunuhan berencana yang kompleks. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis yuridis terhadap sistem pembuktian negatif dan studi kasus konkret yang telah berkekuatan hukum tetap, serta membandingkan dengan pendekatan pembuktian dalam sistem hukum lain seperti *common law* yang menekankan prinsip *beyond reasonable doubt*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dan komparatif, yang bertujuan untuk memperkaya diskursus akademik dan praktik hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hambatan-hambatan pembuktian yang muncul dalam praktik, seperti hilangnya barang bukti, ketidaksesuaian *visum* dengan fakta persidangan, serta perlawanan dari penasihat hukum terdakwa yang mencoba melemahkan bukti melalui upaya hukum seperti banding dan kasasi. Dalam kasus Putusan No. 1055 K/Pid/2014, terdapat indikasi bahwa pengakuan terdakwa menjadi salah satu alat bukti yang dipertimbangkan, namun tidak berdiri sendiri tanpa dukungan bukti material lain. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam sistem hukum Anglo-Saxon bahwa pengakuan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran *visum et repertum*, keterangan ahli forensik, dan kesesuaian antara keterangan saksi dan fakta persidangan sebagai bagian dari strategi pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (Latifah, 2021). Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana hakim membangun keyakinan berdasarkan alat bukti yang tersedia, serta apakah keyakinan tersebut benar-benar mencerminkan kebenaran materiil atau hanya sekadar memenuhi syarat formil pembuktian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam penerapan sistem pembuktian negatif dalam kasus pembunuhan, khususnya dalam Putusan No. 1055 K/Pid/2014, guna mengungkap sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin terungkapnya kebenaran materiil. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pembunuhan secara lebih akurat dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis terhadap norma hukum positif yang

berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah secara mendalam Putusan Mahkamah Agung No. 1055 K/Pid/2014 sebagai objek utama, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam KUHAP dan KUHP.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHAP), putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan. Sumber data diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, situs resmi Mahkamah Agung, serta publikasi akademik yang membahas sistem pembuktian dan pembunuhan berencana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (document study), yaitu dengan menelaah dan mengkaji isi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Data dikumpulkan secara sistematis dengan mencatat, mengklasifikasi, dan mengorganisasi informasi berdasarkan tema dan isu hukum yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji isi dokumen hukum secara mendalam untuk menemukan pola penerapan sistem pembuktian negatif dalam kasus pembunuhan. Analisis dilakukan secara argumentatif dan kritis untuk mengungkap sejauh mana sistem pembuktian tersebut mampu menjamin terungkapnya kebenaran materiil dalam praktik peradilan pidana. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi ilmiah yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pembuktian Negatif dalam Putusan No. 1055 K/Pid/2014

Penerapan sistem pembuktian negatif dalam perkara pembunuhan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1055 K/Pid/2014 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diuji dalam praktik. Kasus ini melibatkan dua terdakwa, Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges, yang dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban bernama Dicky Maulana di bawah jembatan layang Cipulir, Jakarta Selatan, pada tahun 2013. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa bersama beberapa orang lainnya diduga telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini bermula dari pertikaian antara kelompok korban dengan kelompok terdakwa yang berujung pada pengeroyokan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan No. 50/Pid/2014/PT.DKI membatalkan putusan tersebut dan membebaskan para terdakwa, dengan pertimbangan bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak cukup kuat untuk menimbulkan keyakinan hakim tentang keterlibatan para terdakwa. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1055 K/Pid/2014 menolak kasasi jaksa penuntut umum dan menguatkan putusan bebas Pengadilan Tinggi.

Dalam konteks sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara pembuktian yang bersifat formil dan keyakinan moral hakim yang bersifat pribadi namun rasional (Loway et al., 2022). Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa telah cukup membuktikan keterlibatan terdakwa. Akan tetapi, pada tingkat banding dan kasasi, ditemukan adanya kelemahan serius dalam hubungan antara alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak terdapat saksi yang melihat langsung para terdakwa memukul korban atau menyebabkan kematian korban, dan tidak ada alat bukti lain yang secara objektif menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku. Dengan demikian, unsur pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP tidak terpenuhi secara utuh.

Peran keyakinan hakim dan alat bukti sah dalam perkara ini menjadi titik sentral perdebatan antar tingkat peradilan. Pada Pengadilan Negeri, keyakinan hakim dibangun berdasarkan kombinasi antara pengakuan terdakwa yang kemudian dicabut serta keterangan saksi yang sebagian besar tidak menyaksikan langsung kejadian (Permatasari et al., 2025). Hakim tingkat pertama menilai bahwa keberadaan terdakwa di lokasi kejadian serta adanya keterangan saksi yang menyebut mereka ikut memukul korban sudah cukup untuk membangun keyakinan tentang keterlibatan mereka. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa keyakinan hakim yang demikian tidak sesuai dengan prinsip sistem pembuktian negatif karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah secara yuridis. Hakim tidak boleh mendasarkan putusan hanya pada keyakinan subjektif tanpa dukungan bukti yang sah, dan sebaliknya, alat bukti yang sah pun tidak dapat berdiri sendiri tanpa menimbulkan keyakinan hakim. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keyakinan hakim harus lahir dari hasil penilaian yang obyektif terhadap bukti-bukti yang sah, bukan dari asumsi atau dugaan yang tidak terverifikasi secara hukum. Oleh karena itu, hakim tingkat pertama dinilai keliru karena lebih mengutamakan persepsi subjektif daripada kebenaran materiil yang didukung oleh bukti yang valid.

Dalam menilai alat bukti keterangan saksi, hakim Pengadilan Negeri mendasarkan putusan pada keterangan beberapa saksi yang menyatakan bahwa terdakwa berada di lokasi kejadian dan ikut memukul korban. Namun, setelah ditelusuri dalam pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi, ternyata tidak ada satu pun saksi yang secara langsung melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban. Sebagian besar keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* (berdasarkan cerita pihak lain), yang menurut Pasal 185 KUHP tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Beberapa saksi justru memberikan keterangan yang meringankan (saksi *a de charge*) bahwa terdakwa bukan pelaku pembunuhan dan bahkan mereka yang melaporkan penemuan mayat korban kepada pihak kepolisian (Destiana & Yulianti, 2021). Hal ini menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk menyimpulkan bahwa keterangan saksi tidak dapat dijadikan bukti yang meyakinkan.

Alat bukti keterangan ahli dalam perkara ini tidak menempati peran yang signifikan. Hanya terdapat satu keterangan ahli berupa visum et repertum dari dokter forensik yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul. Namun, visum tersebut hanya menjelaskan sebab kematian korban, bukan siapa pelakunya. Oleh karena itu, alat bukti ini bersifat mendukung tetapi tidak menentukan dalam mengaitkan perbuatan terdakwa dengan akibat hukum yang terjadi.

Untuk alat bukti surat dan petunjuk, Penuntut Umum mengajukan visum et repertum, barang bukti berupa pakaian korban, dan berita acara pemeriksaan. Akan tetapi, tidak ada satu pun bukti yang dapat menunjukkan keterlibatan langsung para terdakwa. Barang bukti yang diajukan hanya membuktikan adanya tindak kekerasan, bukan pelakunya. Dalam konteks sistem pembuktian negatif, alat bukti surat dan petunjuk hanya dapat memperkuat bukti lain apabila dihubungkan dengan alat bukti utama seperti keterangan saksi atau pengakuan terdakwa, yang dalam hal ini keduanya lemah dan tidak konsisten.

Alat bukti terakhir, yaitu keterangan terdakwa, juga mengalami masalah serius dalam pembuktian. Pada awalnya, dalam tahap penyidikan, terdakwa sempat memberikan keterangan yang menimbulkan dugaan keterlibatan mereka dalam pengeroyokan. Namun, dalam persidangan, keduanya mencabut pengakuan tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan. Mereka bahkan mengaku sebagai pihak yang menemukan korban dan melaporkannya kepada polisi. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan (Susi, 2019). Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengakuan yang dicabut dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat menjadi dasar pembuktian.

Efektivitas Sistem Pembuktian dalam Mengungkap Kebenaran Materiil

Efektivitas sistem pembuktian dalam perkara pembunuhan Dicky Maulana dengan terdakwa Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges menjadi salah satu studi penting dalam menilai sejauh mana mekanisme pembuktian di pengadilan Indonesia mampu mengungkap kebenaran materiil. Dalam perkara ini, jalannya proses pembuktian memperlihatkan ketegangan antara pencarian kebenaran materiil dan batasan formal hukum acara pidana yang mengatur jenis serta kekuatan alat bukti. Di satu sisi, sistem pembuktian negatif menurut Pasal 183 KUHAP menuntut agar hakim memperoleh keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Namun di sisi lain, untuk mencapai kebenaran materiil, hakim harus menggali fakta secara menyeluruh, melampaui sekadar formalitas hukum (Runturambi, 2015). Dalam kasus ini, efektivitas sistem pembuktian justru dipertanyakan karena meskipun terjadi kematian akibat kekerasan yang terbukti secara medis, pengadilan akhirnya membebaskan para terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur keterlibatan secara sah dan meyakinkan. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian negatif masih menghadapi dilema ketika alat bukti yang tersedia tidak mampu memberikan hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan pelaku.

Berdasarkan berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, jaksa penuntut umum mendasarkan dakwaannya pada keterangan beberapa saksi yang menyatakan bahwa terdakwa berada di tempat kejadian perkara dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban. Namun, sebagian besar saksi memberikan keterangan tidak langsung atau bersifat *testimonium de auditu*, mereka hanya mendengar cerita dari orang lain (Novitasari & Harjono, 2021). Selain itu, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak konsisten satu sama lain, terutama terkait siapa yang melakukan pemukulan pertama dan siapa yang menyebabkan luka fatal pada korban. Dalam persidangan di tingkat pertama, majelis hakim menilai bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat langsung saat korban meninggal, keberadaan terdakwa di tempat kejadian dan adanya bukti medis berupa visum et repertum yang menyatakan korban meninggal karena kekerasan benda tumpul sudah cukup untuk menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa terlibat. Oleh sebab itu, hakim tingkat pertama menyatakan kedua

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Namun, efektivitas pembuktian tersebut mulai diragukan ketika perkara diperiksa di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam Putusan No. 50/Pid/2014/PT.DKI, hakim banding menemukan ketidaksesuaian yang signifikan antara fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Tidak satu pun saksi yang menyaksikan langsung perbuatan kekerasan dilakukan oleh para terdakwa, dan keterangan mereka hanya sebatas dugaan atau persepsi. Lebih lanjut, alat bukti visum et repertum memang membuktikan adanya luka akibat benda tumpul, tetapi tidak mampu mengaitkan luka tersebut dengan tindakan para terdakwa. Tidak ditemukan bukti fisik seperti sidik jari, jejak darah, atau senjata yang dikaitkan dengan mereka. Bahkan, beberapa saksi meringankan (saksi *a de charge*) menyatakan bahwa para terdakwa justru yang pertama kali menemukan korban dan melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Fakta ini menimbulkan keraguan serius terhadap kesimpulan hakim tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membatalkan putusan sebelumnya dan membebaskan para terdakwa (Aryandani, 2024).

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1055 K/Pid/2014 kemudian memperkuat putusan bebas tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa sistem pembuktian negatif dalam kasus ini tidak dapat dikatakan efektif dalam mengungkap kebenaran materiil, karena alat bukti yang diajukan tidak mampu menghubungkan secara meyakinkan antara perbuatan terdakwa dan kematian korban. Mahkamah menegaskan bahwa meskipun suatu tindak pidana benar terjadi, hal itu belum cukup untuk menghukum seseorang tanpa adanya bukti sah dan keyakinan yang kuat bahwa dialah pelakunya. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam perkara ini gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu menemukan kebenaran materiil yang bersifat substantif. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian negatif, meskipun dimaksudkan untuk menjaga objektivitas, terkadang justru menimbulkan keterbatasan dalam mengungkap kebenaran jika alat bukti yang tersedia lemah atau bersifat tidak langsung.

Apabila ditinjau dari kesesuaian antara fakta persidangan dan alat bukti, perkara ini memperlihatkan adanya kontradiksi di antara keduanya. Fakta-fakta di persidangan mengungkap bahwa memang terjadi penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Namun, alat bukti yang dihadirkan tidak mampu membuktikan bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa. Hal ini menimbulkan dilema pembuktian yang sering muncul dalam sistem hukum Indonesia, yaitu bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk menghukum pelaku kejahatan dengan prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung lebih memilih untuk menegakkan prinsip tersebut dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti sah yang meniadakan keraguan tentang keterlibatan terdakwa (Saroinsong et al., 2023). Dengan kata lain, efektivitas sistem pembuktian dalam mengungkap kebenaran materiil bergantung pada kualitas dan relevansi alat bukti yang diajukan di persidangan, bukan hanya pada keberadaan bukti secara kuantitatif.

Dari segi kritis terhadap pertimbangan hakim, terdapat beberapa catatan penting. Pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri dinilai terlalu menekankan aspek keyakinan subjektif tanpa mempertimbangkan kelemahan alat bukti secara hukum. Keyakinan hakim seharusnya muncul dari penilaian logis dan objektif terhadap alat bukti, bukan dari dugaan berdasarkan kehadiran terdakwa di lokasi kejadian. Kedua, hakim di tingkat pertama juga dinilai kurang hati-hati dalam menilai keterangan saksi yang tidak konsisten dan bersifat

de auditu. Menurut teori pembuktian negatif, hakim tidak boleh mendasarkan putusan pada keterangan yang tidak memenuhi unsur formil dan materiil alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Ketiga, dari sisi penuntut umum, lemahnya konstruksi dakwaan dan kurangnya alat bukti kuat menyebabkan proses pembuktian tidak efektif (Kanter et al., 2025). Jaksa seharusnya dapat menghadirkan bukti ilmiah atau saksi ahli forensik tambahan yang dapat menghubungkan antara luka korban dan pelaku. Ketidakmampuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem pembuktian juga bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan mengajukan bukti di persidangan.

Namun demikian, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam membebaskan terdakwa dapat dinilai tepat dari sudut pandang prinsip keadilan. Hakim kasasi menyatakan bahwa kebenaran materiil tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak terdakwa, dan bahwa setiap keraguan harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa (*in dubio pro reo*). Dengan keputusan ini, Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi terhadap asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Meski begitu, dari perspektif efektivitas pembuktian, kasus ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian negatif masih memiliki kelemahan struktural, terutama ketika kasus bergantung pada bukti tidak langsung dan minimnya dukungan ilmiah. Untuk itu, perbaikan terhadap sistem pembuktian perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan penyidik dan jaksa dalam mengumpulkan alat bukti forensik yang kuat serta peningkatan pemahaman hakim dalam menilai keterkaitan antar-bukti secara komprehensif.

Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Sistem Pembuktian Negatif

Penerapan sistem pembuktian negatif dalam perkara pembunuhan Dicky Maulana dengan terdakwa Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto, sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 1055 K/Pid/2014, memperlihatkan berbagai hambatan teknis dan yuridis yang menghambat pengungkapan kebenaran materiil. Salah satu kendala utama ialah lemahnya barang bukti dan keterangan saksi. Barang bukti yang diajukan, seperti pakaian korban dan visum et repertum, hanya membuktikan akibat kematian akibat benda tumpul tanpa dapat mengaitkannya dengan tindakan para terdakwa. Tidak ditemukan senjata, sidik jari, atau bukti ilmiah lain yang menegaskan keterlibatan mereka. Sementara itu, sebagian besar saksi memberikan keterangan tidak langsung (*testimonium de auditu*) dan saling bertentangan, sehingga nilai pembuktiannya menjadi lemah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP.

Selain kendala teknis, perlawanan dari penasihat hukum terdakwa juga menjadi faktor yang signifikan. Penasihat hukum berhasil menunjukkan bahwa para terdakwa tidak melakukan pembunuhan, bahkan justru yang pertama melaporkan penemuan korban kepada kepolisian. Dengan menyoroti kelemahan alat bukti dan inkonsistensi saksi, penasihat hukum berhasil menimbulkan keraguan yang berujung pada pembebasan terdakwa berdasarkan prinsip *in dubio pro reo* (Budi Rizki Husin et al., 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian negatif memberikan ruang bagi pembelaan yang efektif ketika bukti penuntut lemah atau tidak sah secara formil.

Tantangan lainnya terletak pada keterbatasan kemampuan forensik dan interpretasi alat bukti. Hasil visum memang menunjukkan adanya kekerasan, namun tanpa dukungan analisis forensik lanjutan seperti uji DNA, pencocokan sidik jari, atau penelusuran senjata, pembuktian menjadi tidak tuntas. Kurangnya dukungan ilmiah menyebabkan hakim tidak

memperoleh keyakinan objektif untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, hambatan dalam kasus ini menunjukkan bahwa kelemahan bukan terletak pada prinsip sistem pembuktian negatif itu sendiri, melainkan pada implementasi dan kemampuan teknis aparat penegak hukum. Lemahnya bukti ilmiah, inkonsistensi saksi, serta minimnya koordinasi antara penyidik, jaksa, dan ahli forensik membuat sistem pembuktian tidak mampu mengungkap kebenaran materiil secara utuh. Putusan ini menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas dan kapasitas forensik agar prinsip pembuktian negatif dapat berfungsi secara efektif dan adil.

Strategi Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Pembuktian Negatif

Dalam sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, keberhasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membuktikan kesalahan terdakwa sangat bergantung pada kecermatan dalam menyusun dakwaan, pemilihan pasal yang tepat, serta kemampuan mengelola alat bukti dan saksi di persidangan. Dalam perkara pembunuhan Dicky Maulana dengan terdakwa Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto (Putusan No. 1055 K/Pid/2014), strategi pembuktian JPU tampak belum optimal karena kelemahan konstruksi dakwaan dan minimnya koordinasi dengan penyidik selama proses pembuktian berlangsung.

Pada tahap penyusunan dakwaan dan pemilihan pasal, jaksa mendasarkan dakwaannya pada Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan bersama-sama (Dadang Suganda et al., 2024). Pasal ini menuntut adanya pembuktian terhadap unsur kesengajaan dan peran aktif dalam menghilangkan nyawa korban. Namun, alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi dan visum et repertum, tidak cukup menunjukkan adanya niat atau tindakan langsung yang dilakukan terdakwa. Seharusnya jaksa dapat menyiapkan dakwaan alternatif, misalnya Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, agar pembuktian lebih realistis dengan kondisi fakta di lapangan (Gilbert Immanuel Gultom et al., 2024).

Dalam aspek penguatan alat bukti dan koordinasi dengan penyidik, jaksa kurang maksimal memanfaatkan dukungan forensik yang dapat memperkuat konstruksi perkara. Tidak ada uji DNA, analisis sidik jari, atau identifikasi senjata yang digunakan untuk menyerang korban. Kurangnya komunikasi antara penyidik dan jaksa mengakibatkan alat bukti yang diajukan tidak saling menguatkan. Akibatnya, proses pembuktian di persidangan tidak mencapai standar minimal dua alat bukti sah yang dapat melahirkan keyakinan hakim sesuai ketentuan KUHP.

Sementara itu, dalam menghadapi hambatan pembuktian di persidangan, JPU tampak kurang proaktif menanggapi bantahan dari penasihat hukum yang menyoroti inkonsistensi saksi dan lemahnya visum et repertum. Jaksa seharusnya dapat memanggil saksi tambahan atau menghadirkan ahli forensik guna menjelaskan hubungan sebab akibat antara luka dan perbuatan terdakwa. Kelemahan dalam menghadapi dinamika pembuktian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan kesiapan strategi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan JPU dalam sistem pembuktian negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem pembuktian negatif dalam *Putusan Mahkamah Agung No. 1055 K/Pid/2014* belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam mengungkap kebenaran materiil. Prinsip dasar yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti sah serta keyakinan hakim yang rasional belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidakseimbangan

antara alat bukti dan keyakinan yudisial menyebabkan proses pembuktian tidak mampu menegaskan keterlibatan terdakwa secara meyakinkan. Keterbatasan forensik, ketidakkonsistenan keterangan saksi, serta lemahnya koordinasi antara penyidik dan jaksa menjadi kendala utama yang menghambat pembuktian.

Sistem pembuktian negatif tetap memiliki posisi penting dalam hukum acara pidana Indonesia karena menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Diperlukan peningkatan profesionalitas penegak hukum, pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip objektivitas hakim, dan penguatan bukti ilmiah dalam setiap proses penyidikan dan penuntutan.

Sebagai tindak lanjut, perlu disusun pedoman pembuktian terpadu yang memperjelas hubungan antara alat bukti, keyakinan hakim, dan pembentukan kebenaran materiil. Reformasi di bidang pendidikan hukum dan pelatihan teknis aparat penegak hukum juga penting dilakukan agar sistem pembuktian negatif dapat diterapkan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, tujuan akhir sistem peradilan pidana, yakni terwujudnya kebenaran materiil dan keadilan substantif dapat benar-benar tercapai.

REFERENSI

- Aryandani, R. (2024). *Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/>
- Budi Rizki Husin, Fransisca Emilia, & Maroni Maroni. (2025). Peran Asas Dubio Pro Reo dalam Pasar Pertimbangan Putusan Bebas (Vrijspraak) pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(2), 53–64. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.855>
- Dadang Suganda, Halimatul Maryani, Dani Sintara, & Tri Reni Novita. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 44–55. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.165>
- Dee, L. M. (2021). Rekonstruksi alat bukti pada tindak pidana pembunuhan dalam perspektif KUHAP (Studi kasus di Pengadilan Negeri Luwuk). *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 20(1), 1158–1165. Rekonstruksi alat bukti pada tindak pidana pembunuhan dalam perspektif KUHAP (Studi kasus di Pengadilan Negeri Luwuk)
- Destiana, E. S., & Yulianti, S. W. (2021). TELAAH NILAI PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS PERLUASAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU. *Jurnal Verstek*, 9(2), 76–99.
- Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean, & Erna Amalia. (2024). Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK). *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 31–48. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.743>

- Kanter, T. F., Roeroe, S. D. J., & Korah, R. S. M. (2025). CARA MENENTUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(5).
- Latifah, M. (2021). Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?(Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal *Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan ...*, 101–122. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123>
- Loway, S. J. R., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. (2022). Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5), 1–11.
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144–157. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>
- Novitasari, Y., & Harjono, H. (2021). Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Perkara Gugatan Perceraian. *Verstek*, 9(4), 776. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72572>
- Permatasari, P., Wirawan, I. K. A., & Sailallah, S. H. I. (2025). KEYAKINAN HAKIM PADA ALAT BUKTI SATU SAKSI PERKARA PERDATA. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.627>
- Runturambi, F. J. (2015). Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim. *Lex Crimen*, 4(4), 162–171. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/9232>
- Saroinsong, L. A., Rimbing, N., & Tooy, S. C. (2023). ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 1 Oleh: Ledi A. Saroinsong 2 Nontje Rimbing 3. *Lex Administratum*, 11(1), 3. <http://www.sumbbu.com//asas-praduga->
- Susi, E. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 Kuhap. *Lex Crimen*, VIII(3), 134–144.